



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 372 /KEP/HK/2020**

TENTANG

KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH SUMUR GALIAN  
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA SERTA GERGAJI MESIN (*CHAINSAW*)  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing pertanian dan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Hibah kepada Kelompok Tani berupa sumur galian dan perlengkapannya serta gergaji mesin (*chainsaw*);
  - b. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani Penerima Hibah Sumur Galian Dan Perlengkapan Lainnya Serta Gergaji Mesin (*Chainsaw*) Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

**Memperhatikan**


1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : B. KEUDA/900.910/DPA/282/2020 tanggal 2 November 2020;
2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 521.3/PSPPHP/9044.g/XI/2020 tentang Calon Petani/Calon Lokasi Penerima Bantuan Hibah Sumur Galian dan Perlengkapannya (Sumur, Pompa Air 2 Dim, Tandon Air 5000 Liiter dan *Chainsaw*) Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kelompok Tani Penerima Hibah Sumur Galian Dan Perlengkapan Lainnya Serta Gergaji Mesin (*Chainsaw*) Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA :** Daftar Kelompok Tani Penerima Hibah Sumur Galian Dan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah berupa:
- a. pompa air 2 (dua) dim; dan
  - b. tandon air 5000 liter.
- KEEMPAT :** Daftar Kelompok Tani Penerima Hibah Gergaji Mesin (*Chainsaw*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Bupati TTS di Soe;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kanwil XXII Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten TTS di Soe;
8. Kelompok Tani Penerima Hibah masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 372 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 30 Desember 2020**DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH SUMUR GALIAN  
DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	ALAMAT		JUMLAH BANTUAN		
			DESA	KECAMATAN	SUMUR (buah)	POMPA AIR 2 DIM (buah)	TANDON AIR 5000 LITER (buah)
1	Mayas	Ayub Nubatonis	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
2	Adikara	Arnolus Sapay	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
3	Manekat	Yunus Isu	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
4	Asbuit A	Obed K. Y. Benu	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
5	Asbuit B	Yusuf Sette	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
6	Beno Makmur	Romeo Babys	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
7	Feto Mone	Immanuel Noimanu	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
8	Noetaen	Yoram Neolaka	Oebelo	Amanuban Selatan	1	1	1
<b>Jumlah</b>					<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 372 /KEP/HK/2020

**TANGGAL** : 30 Desember 2020

**DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH GERGAJI MESIN (CHAINSAW)  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	ALAMAT		JUMLAH BANTUAN (CHAINSAW)
			DESA	KECAMATAN	
1	Oepuah	Mariana Tlonaen	Oebelo	Amanuban Selatan	1 buah
2	Enopole	Meliaki L. Sanak	Oebelo	Amanuban Selatan	1 buah
3	Talenta	Ignsasius Leonard	Oebelo	Amanuban Selatan	1 buah
4	Beno	Martha Chr. Tefbana	Oebelo	Amanuban Selatan	1 buah
5	Asbuit	Ruben Th. Benu	Oebelo	Amanuban Selatan	1 buah
6	Feto Mone	Alberthus Naat	Oebelo	Amanuban Selatan	1 buah
7	Toifau	Yanto Benu	Oebelo	Amanuban Selatan	1 buah
<b>Jumlah</b>					<b>7 buah</b>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**